



**PUTUSAN**

**Nomor 385/Pdt.G/2018/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pembatalan Nikah (Fasid Nikah) antara :

**PEMBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini memberi kuasa kepada ERANY KISWANDANI, SH., dan SAMSI PRASETYO,SH., Advokat pada Kantor Advokat "ERANY & ASSOCIATES" alamat JL.Parangkesit I No.32 RT.001 RW.005 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 Agustus 2018, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai PEMBANDING;

MELAWAN

**TERBANDING I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dominggus JBTW da Costa, SH, MH., A.Y Ruhan Luffi, SH.I, dan H.I Gusti Made Madya, SH, MM, pekerjaan Advokat, alamat Perum Graha Kirana Blok E No.1/JI.Ronggolawe No.25 Winongo Madiun, sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa tanggal 28 Agustus, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai TERBANDING I ;

**TERBANDING II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **KOTA MADIUN**, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai TERBANDING II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0133/Pdt.G/2018/Pa.Kab.Mn tanggal 16 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan yang terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 08 September tahun 2007 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/18/IX/2007 Tanggal 10 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara seluruhnya sebesar Rp.1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, ternyata ERANY KISWANDANI, S.H. selaku kuasa dari Tergugat II yang untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun a quo, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding I sebagaimana Relas Pemberitahuan pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding I dan Kepada Terbanding II Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 12 September 2018 sebagaimana telah diuraikan dalam surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 12 September 2018 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dan memori banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I sebagaimana Relaas Pemberitahua dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding I Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 17 September 2018 dan kepada Terbanding II sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding II Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 14 September 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding a quo, Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 133/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 19 September 2018, Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagaimana surat tertanggal 19 September 2018 Nomor W-13-A14/2134/Hk.05/9/2018, Terbanding II juga mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori banding Nomor 133/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkasa perkara (inzage) akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 4 Oktober 2018 dengan Nomor 385/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II dengan Surat Nomor W13-A/2693/HK.05/10/2018 tertanggal 4 Oktober 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 13 Agustus 2018, pada saat putusan aquo diucapkan tanggal 16 Juli 2018 Pembanding tidak hadir di persidangan, putusan a quo diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 1 Agustus 2018, dengan demikian pengajuan banding masih dalam tenggang masa banding (hari ke dua belas) dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat ketentuan perundang-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam pemeriksaan tingkat pertama memberi kuasa kepada D.Suryo PMK, S.H., M.H., Pinto Utomo, S.H., Syapril Wibisono, S.H., Henda Saputra, S.H., dan Agung Satya Kristianto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada SYAMSU DJALAL, SURYO PM & PARTNERS, sedangkan pada tingkat banding memberi kuasa kepada Erany Kiswandani, S.H., dan Samsi Prasetyo, S.H.;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti secara seksama Memori Banding, Kontra Memori Banding Terbanding I dan kontra memori banding Terbanding II, seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* utamanya pertimbangan hukumnya, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* perkara pembatalan nikah (fasid nikah) dengan dalil yang pada pokoknya Penggugat menerima laporan dari Tergugat I adanya ketidaksesuaian data Tergugat II dalam pelaksanaan pernikahan dengan Tergugat I yang dilaksanakan pada 08 September 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, dalam berkas pemeriksaan pernikahan Tergugat II tercatat berstatus perawan padahal sebenarnya Tergugat II berstatus janda cerai, tindakan Tergugat II sangat merugikan Tergugat I sebagai suami, maka majelis hakim tingkat banding sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya alasan tersebut, akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang legal standing Kepala Kantor Urusan Agama sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pembatalan perkawinan telah disebut sebagaimana termuat dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, namun disamping pasal tersebut masih terdapat pasal yang menyebut secara khusus mengenai alasan beserta pihak yang dapat mengajukan pembatalannya yaitu Pasal 72 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pasal 72 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan adanya ancaman yang melanggar hukum dan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri telah disebutkan secara jelas dan tegas mengenai pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinannya yaitu seorang suami atau istri, sehingga dengan adanya pasal tersebut dipahami bahwa yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan atas alasan sebagaimana dalam Pasal 72 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam hanyalah seorang suami atau istri karena orang-orang inilah yang langsung berkepentingan dan mengalami kerugian akibat terwujudnya alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa hak pengajuan pembatalan perkawinan atas alasan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri istri adalah suami, maka gugatan pembatalan nikah (fasid nikah) antara Tergugat I dengan Tergugat II yang diajukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun tanpa dasar hak, sehingga karena itu gugatan penggugat/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, pada dasarnya telah dipertimbangkan maka memori banding Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu demi satu, begitu juga tentang kontra memori banding Terbanding yang intinya mempertahankan isi putusan majelis hakim tingkat pertama, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/SIP/1956 yang intinya memberi solusi bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan jika Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa memori banding atau kontra memori banding tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut maka putusan majelis hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapannya akan disebut dalam amar dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 16 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqadah 1439 *Hijriyah*,

### DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.1.031.000,-(satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh Drs.H.HASAN BISRI,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis,Drs.H.GHUFRON SULAIMAN,S.H., M.Hum.dan Drs.H.HADI MUHTAROM, masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Plt.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 385/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 8 Oktober 2018 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.SUDARNO,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri  
Pembanding ,Terbanding I dan Terbanding II;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H.HASAN BISRI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.H.GHUFRON SULAIMAN,S.H.,M.HUM

ttd

Drs.H.HADI MUHTAROMM.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs.SUDARNO,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan  
PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA  
WAKIL PANITERA

ttd

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H M.HES